

KEJAHATAN SIBER (CYBERCRIME) DALAM KONTEKS KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS GENDER ONLINE DI INDONESIA

Ni Putu Lina Sudiyawati, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: linasudyawatidiantara@gmail.com

I Ketut Mertha, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: ketut_mertha@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i04.p11>

ABSTRAK

Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi terkait dengan kajian viktimologi perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual berbasis gender online di Indonesia. Adapun metode penelitian yang dipergunakan pada karya ilmiah ini adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, aturan mengenai cybercrime saat ini menginduk pada UUIITE. Namun, sayangnya pola penindakannya masih belum maksimal dan seringkali terkesan dipaksakan dikarenakan masih belum jelasnya pengaturan dalam UUIITE. Kajian viktimologi perempuan sebagai korban kekerasan seksual berbasis gender online di Indonesia, menggambarkan bahwa telah terjadi perubahan secara structural atau yang dikenal dengan istilah perubahan sosial yang muncul dikarenakan adanya kemajuan teknologi, yang merupakan faktor yang mempengaruhi aktivitas sehari-hari, yang pada akhirnya meningkatkan resiko viktimisasi kriminal terhadap perempuan secara online.

Kata Kunci: Kejahatan Siber, Viktimisasi Kriminal, Perempuan

ABSTRACT

The writing of this scientific paper aims to analyze and identify related to the study of victimology of women who are victims of online gender-based sexual violence in Indonesia. The research method used in this scientific work is a normative legal research method. The results show that, the rules regarding cybercrime are currently inductive to UUIITE. However, unfortunately the pattern of enforcement is still not maximal and often seems forced because it is still unclear the arrangements in UUIITE. The study of female victimology as victims of online gender-based sexual violence in Indonesia, illustrates that there has been a structural change or known as social change that arises due to technological advances, which are factors that affect daily activities, which ultimately increase the risk of criminal victimization of women online.

Key Words: Cybercrime, Victimization Criminal, Women

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Suatu teori menyatakan bahwa *crime is product of society its self*¹, yang dapat diartikan bahwa kejahatan merupakan “produk” daripada masyarakat itu sendiri atau masyarakat sendirilah yang melahirkan kejahatan. Kejahatan yang lahir sebagai dampak negatif daripada berkembangnya media internet dewasa ini kemudian dikenal dengan istilah *cyber crime*. Istilah *cyber crime* oleh Barda Nawawi Arief diartikan dengan istilah tindak pidana mayantara. Istilah tindak pidana mayantara oleh Barda Nawawi Arief ini dimaksudkan oleh karena istilah tersebut identik dengan

¹Wahid, Abdul, dan Labib, Mohammad. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)* (Bandung, PT. Refika Aditama, 2010), 39.

tindak pidana di ruang siber (*cyber space*) atau biasa juga dikenal dengan istilah *cyber crime*.² Merujuk pada kerangka *Draft Convention on Cyber Crime* dari Dewan Eropa pada tahun 2000 mendefinisikan bahwa *cyber crime* adalah “*crime related to technology, computers and the internet.*” Pengertian secara bebas diartikan bahwa *cyber crime* merupakan kejahatan yang berhubungan dengan teknologi, komputer dan internet. *Cyber crime* berdasarkan Laporan Dokumen Kongres PBB ke 10 di Wina tanggal 19 Juli 2000 mengatur 2 (dua) bentuk *cyber crime* yakni:

The term computer-related crime had been developed encompass both the entirely new forms of crime that were directed at computer, networks, and their users, and the more traditional from crime that were now being committed with the use or assistance of computer equipment.

- a. *Cybercrime in narrow sense (computer crime) ; any illegal behavior directed by means of electronic operations that targets the security of computer system and the data processed by them.*
- b. *Cybercrime in boarder sense (computer-related crime) ; any illegal behavior committed by means of, or in relation to, a computer system network, including such crimes as illegal possession, offering or distributing information by means of computer system on network.*³

Diterjemahkan secara bebas:

Istilah kejahatan yang berhubungan dengan komputer telah dikembangkan mencakup baik bentuk kejahatan yang sama sekali baru yang diarahkan pada komputer, jaringan, dan penggunaannya, dan yang lebih tradisional dari kejahatan yang sekarang dilakukan dengan penggunaan atau bantuan peralatan komputer.

- a. Kejahatan Siber (*Cybercrime*) dalam arti sempit (kejahatan komputer); setiap perilaku ilegal yang diarahkan melalui operasi elektronik yang menargetkan keamanan sistem komputer dan data yang diproses oleh mereka.
- b. Kejahatan Siber (*Cybercrime*) dalam arti luas (kejahatan terkait komputer); setiap perilaku ilegal yang dilakukan melalui, atau terkait dengan, jaringan sistem komputer, termasuk kejahatan seperti kepemilikan ilegal, menawarkan atau mendistribusikan informasi melalui sistem komputer pada jaringan.

Dunia *cyber* atau *cyber space* sering dikenal dengan istilah dunia maya atau ruang imajiner, dimana *cyber space* ini menjadi titik permulaan akselerasi distribusi informasi dan komunikasi menjadi tanpa sekat (*borderless*) teritorial negara.⁴ Pada realitas atau alam baru ini kegiatan atau aktivitas kehidupan manusia tidak hanya terbatas pada aktivitas yang bersifat fisik belaka, namun menjangkau pula aktivitas yang bersifat non fisik yang dilakukan secara *virtual*.

Di Indonesia, kejahatan siber marak terjadi. Wakil Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Kombes Pol. Himawan Bayu Aji Mencatat tren kejahatan siber mengalami peningkatan selama pandemi Covid-19.⁵ Sepanjang Januari hingga

²Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003), 239.

³Alfian, Muh. (2017). “Penguatan Hukum Cyber Crime di Indonesia dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan”. *Jurnal Kosmik Hukum* 17, No.2 (2017): 148-166.

⁴Wahid, Abdul, dan Labib, Mohammad. *op.cit.*, 32.

⁵CNN INDONESIA. Polri Tangani 4.250 Kejahatan Siber Saat Pandemi. URL: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201201141213-12-576592/polri-tangani-4250-kejahatan-siber-saat-pandemi>, (2020).

November 2020, tercatat ada 4.250 jumlah tindak pidana siber yang ditangani oleh Bareskrim yang secara rinci, kasus-kasus itu terdiri dari kasus pencemaran nama baik dengan 1.581 kasus, penipuan 1.158 kasus dan akses ilegal 267 kasus.⁶ Selain itu Wakil Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Kombes Pol. Himawan Bayu Aji juga menyebutkan bahwa secara tahunan, tren kasus tindak pidana siber juga terus meningkat yakni:


Tabel 1

KASUS TINDAK PIDANA SIBER DI INDONESIA TAHUN 2015 - 2019	
Tahun 2015	2.609 kasus
Tahun 2016	3.110 kasus
Tahun 2017	3.109 kasus
Tahun 2018	4.360 kasus
Tahun 2019	4.585 kasus

Sumber: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201201141213-12-576592/polri-tangani-4250-kejahatan-siber-saat-pandemi>, diakses pada tanggal 12 Juni 2021.

Bahkan pada perkembangannya saat ini, tindak pidana siber seringkali berpotensi merugikan kaum perempuan. Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan yang dirilis pada tanggal 5 Maret 2021, terdapat 510 kasus kekerasan berbasis gender online (KBGO) pada tahun 2020 dari sebelumnya 126 kasus sepanjang tahun 2019. Meskipun ruang lingkup interaksi di masa pandemi semakin terbatas secara ruang, tetapi bentuk kekerasan seksual tetap terjadi dalam bentuk *online*, seperti komentar seksis, serta penyebaran video dan foto tanpa izin.

Gambar 1



Sumber : Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020 pada tanggal 5 Maret 2021, h. 48.

Bila diamati data kasus KBGO berdasarkan jumlah kasus di Provinsi maka jumlah kasus terbanyak di laporkan di wilayah DKI Jakarta sebanyak yakni 313 kasus, lalu Jawa Timur 41 kasus kemudian Jawa Tengah sebanyak 33 kasus dan Sumatera Selatan sebanyak 28 kasus. Untuk jumlah kasus berdasarkan Lembaga kasus terbanyak di dokumentasikan oleh WCC dan LSM sebanyak 486 kasus, lalu PN sebanyak 11 kasus, P2TP2A sebanyak 7 kasus dan UPPA 5 kasus.

Bentuk kekerasan yang dilaporkan cukup beragam dan sebagian besar masih dilakukan oleh orang yang dekat dengan korban, seperti pacar, mantan pacar, dan suami korban sendiri. Luasnya akses dalam ranah dunia maya juga memungkinkan

⁶*Ibid.*

adanya pihak lain yang menjadi pelaku kekerasan, seperti teman, teman media sosial orang yang belum dikenal sebelumnya (anonim). Berbeda dengan tahun sebelumnya walau tidak signifikan bentuk kekerasan yang mendominasi KBGO adalah kekerasan psikis 49% (491 kasus) disusul kekerasan seksual 48% (479 kasus) dan kekerasan ekonomi 2% (22 kasus). Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFE-net) mengemukakan Sepanjang 2017, setidaknya ada 8 bentuk kekerasan berbasis gender online yang dilaporkan kepada Komnas Perempuan, yaitu pendekatan untuk memperdaya (*cyber grooming*), pelecehan online (*cyber harassment*), peretasan (*hacking*), konten ilegal (*illegal content*), pelanggaran privasi (*infringement of privacy*), ancaman distribusi foto/video pribadi (*malicious distribution*), pencemaran nama baik (*online defamation*), dan rekrutmen online (*online recruitment*).⁷ Sementara itu, dalam *Internet Governance Forum* dipaparkan bahwa kekerasan berbasis gender online mencakup spektrum perilaku, termasuk penguntitan, pengintimidasian, pelecehan seksual, pencemaran nama baik, ujaran kebencian dan eksploitasi. Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online juga dapat masuk ke dunia *offline*, di mana korban atau penyintas mengalami kombinasi penyiksaan fisik, seksual, dan psikologis, baik secara online maupun langsung di dunia nyata saat *offline*.⁸

Pada prinsipnya, di Indonesia berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE), termasuk juga di dalamnya pengaturan terkait tindak pidana yang dilakukan melalui media internet. Pengaturan terkait tindak pidana melalui media elektronik dalam UUITE diatur dalam ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 UUITE. Namun, demikian pengaturan Pasal 27 dan Pasal 28 UUITE ini dalam penegakan hukumnya sering kali menimbulkan multitafsir. Hal ini dikarenakan rumusan formulasi delik tidak jelas terkait dengan frasa "konten melanggar kesusilaan". Mengutip pendapat yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa dalam hal merumuskan peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus seharusnya memuat rumusan dan penjelasan yang bersifat umum tidak hanya terkait tindak pidananya saja, hal ini bertujuan agar peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus tersebut dapat dijadikan payung hukum atau suatu pedoman bagi para penegak hukum.⁹

Dari beberapa jurnal ilmiah yang sudah menggunakan tema terkait kejahatan siber (*cybercrime*), diantaranya ada jurnal ilmiah yang ditulis oleh Silvia Eka Fitania dan A.A. Ngurah Wirasila dalam jurnal *Kertha Wicara* Volume 08, No. 01 (2019) dengan judul "Analisis Yuridis Unsur Perbuatan Dalam Tindak Pidana Kesusilaan". Tetapi dalam karya ilmiah ini, pembahasannya akan berbeda dengan artikel ilmiah yang telah disebutkan sebelumnya. Pada karya ilmiah ini akan lebih mengkhusus membahas kejahatan siber dengan subjeknya adalah perempuan, yang marak terjadi saat ini. Berdasarkan pada permasalahan tersebut di atas maka menarik kemudian diangkat tulisan yang berjudul *Kejahatan Siber (Cybercrime) dan Potensi Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online Di Indonesia*.

⁷Southeast Asia Freedom of Expression Network. Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online : Sebuah Panduan. URL: <https://id.safenet.or.id/wp-content/uploads/2019/11/Panduan-KBGO-v2.pdf>, (2019). 5.

⁸*Ibid.*

⁹Fitania, Silvia Eka dan Wirasila, A.A. Ngurah. "Analisis Yuridis Unsur Perbuatan Dalam Tindak Pidana Kesusilaan". *Jurnal Kertha Wicara* 08, No.01 (2019): 1-16.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada karya ilmiah ini adalah diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan penegekan hukum kejahatan *cyber* di Indonesia?
2. Bagaimanakah kajian viktimologi perempuan sebagai korban kekerasan seksual berbasis gender online di Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi kajian terkait pengaturan penegakan hukum kejahatan *cyber* dan viktimologi perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual berbasis gender online di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada karya ilmiah ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Menurut I Made Pasek Diantha, "metode penelitian hukum normatif yang meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum".¹⁰ Hakikat norma menurut H. Kelsen adalah sebagai perintah atau keharusan (*Ought*), yang mana *ought* ini merangkum semua fungsi normatif dari norma tersebut, yang kemudian mengakibatkan ilmu hukum tergolong ilmu normatif yang *sui generis*.¹¹ Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum di konsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaedah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹² Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan undang-undang, pendekatan konsep dan pendekatan kasus.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Terkait Penegakan Hukum Mengenai *Cybercrime* di Indonesia

Penegakan hukum tentang *cybercrime* terutama di Indonesia sangatlah dipengaruhi oleh lima faktor yaitu undang-undang, mentalitas aparat penegak hukum, perilaku masyarakat, sarana dan kultur. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, selalu melibatkan manusia di dalamnya dan juga melibatkan tingkah laku manusia di dalamnya. Hal ini mengartikan bahwa hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya tanpa adanya penegak hukum.¹³ Penegak hukum tidak hanya dituntut untuk profesional dan pintar dalam menerapkan norma hukum tapi juga berhadapan dengan seseorang bahkan kelompok masyarakat yang diduga melakukan kejahatan. Pada kejahatan *cyber*, biasanya pelakunya adalah orang-orang yang pastinya memiliki suatu pengetahuan dan kemampuan yang sangat mumpuni dalam bidang ilmu komputer. Mereka para pelaku biasanya memahami mengenai pemograman komputer secara canggih dan ahli, bahkan para pelaku bisa menganalisis kerja sistem yang ada

¹⁰Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta, Prenadamedia Group, 2019), 12.

¹¹*Ibid*, h. 9.

¹²Amirudin, dan Askin, H Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 118.

¹³Sumartini, Siti. "Politik Hukum dan Pembangunan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Yustitia* 2, No. 5 (2013): 446-462.

pada komputer. Mampu menelaah celah pada sistem yang ada dan kemudian melakukan tindak kejahatan.

Secara umum proses penyidikan kejahatan *cybercrime* sama dengan proses penyidikan kejahatan konvensional lainnya. Bedanya hanya dari segi proses penangkapan pelaku kejahatan beserta koordinasi dengan pihak-pihak tertentu. Terlihat bahwa penanganan tindak kejahatan *cybercrime* sedikit rumit dibandingkan kejahatan konvensional, sebab terlebih dahulu harus berkoordinasi dengan beberapa pihak tertentu untuk mendapatkan kepastian bahwa hal tersebut benar-benar merupakan tindak kejahatan pidana atau bukan. Sementara dalam menetapkan tersangka kejahatan *cybercrime*, memiliki tingkat kesulitan yang lebih rendah dibanding kejahatan konvensional, dengan melihat barang bukti berupa nomor handphone atau alamat sosial media yang dimiliki pelaku dan tentunya dengan barang bukti tersebut maka akan tertuju secara langsung kepada pihak yang melakukan tindakan kejahatan.¹⁴

Mengantisipasi kejahatan dalam jaringan teknologi informasi berbasis internet, pemerintah telah mengeluarkan atau membuat peraturan yang mengatur tentang kejahatan dunia maya ini. Hal ini ditandai dengan lahirnya UUIE. UUIE ini merupakan rujukan khusus apabila terjadi kasus kejahatan *cyber*. Lahirnya hukum ITE (*Cyberlaw*) di negara kita “disebabkan adanya aspek hukum yang dilakukan oleh subjek hukum yang memanfaatkan internet mulai pada saat online hingga memasuki dunia maya. Kemudian lahirlah hukum sistem informasi, hukum informasi, dan hukum telematika”.¹⁵ UUIE dipersepsikan sebagai *cyberlaw* hingga mampu menjadi harapan untuk dapat mengatur rotasi kegiatan dan segala urusan dunia teknologi dan internet termasuk di dalamnya memberi punishment terhadap pelaku *cybercrime*. Mengingat bahwa *cybercrime* bisa kita simpulkan sebagai kejahatan yang menggunakan teknologi informasi sebagai fasilitas: pembajakan, pornografi, pemalsuan/ pencurian kartu kredit, penipuan lewat email (*fraud*), *email spam*, perjudian online, pencurian *account* internet, terorisme, isu sara, situs yang menyesatkan, dan sebagainya.¹⁶

Beberapa ketentuan pasal yang mengatur mengenai kejahatan dalam teknologi informasi berbasis internet yang disambungkan melalui komputer seperti:

- a) Distribusi atau penyebaran, transmisi, dapat diaksesnya konten illegal, yang terdiri dari: 1. kesusilaan (Pasal 27 ayat (1) UU ITE); 2. perjudian (Pasal 27 ayat (2) UU ITE); 3. penghinaan atau pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat (3) UU ITE); 4. pemerasan atau pengancaman (Pasal 27 ayat (4) UU ITE); 5. berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen (Pasal 28 ayat (1) UU ITE); 6. menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA (Pasal 28 ayat (2) UU ITE); 7. mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi (Pasal 29 UU ITE);
- b) Dengan cara apapun melakukan akses illegal (Pasal 30 UU ITE).
- c) Intersepsi illegal terhadap informasi atau dokumen elektronik dan sistem elektronik (Pasal 31 UU ITE).

¹⁴Agus, Andi Aco dan Riskawati. “Penanganan Kasus Cyber Crime Di Kota Makassar (Studi Pada Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makassar).” *Jurnal Supremasi* 11, No. 1 (2016): 20-29.

¹⁵Hafidz, Jawade. “Kajian Yuridis Dalam Antisipasi Kejahatan Cyber.” *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1, No. 1 (2014): 32-40.

¹⁶*Ibid.*

- d) Tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan (interferensi); yaitu: gangguan terhadap sistem elektronik (*system interference*–Pasal 33 UU ITE).
- e) Pasal 35 UUIE yaitu: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.”

Selain mengatur tindak pidana siber materil, UUIE mengatur tindak pidana siber formil, khususnya dalam bidang penyidikan. Pasal 42 undang-undang ITE mengatur bahwa penyidikan terhadap tindak pidana dalam UU ITE dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHAP) dan ketentuan dalam UUIE. Namun demikian, perlu diperjelas kembali frasa “konten melanggar kesusilaan” yang dirumuskan pada ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUIE sehingga tidak menyebabkan rumusan delik yang multitafsir.

Pengaturan hukum *cyber* sangat dibutuhkan dalam upaya penegakan hukum atas kejahatan yang terjadi dalam perkembangan teknologi informasi. Sebab bagaimanapun *cybercrime* merupakan suatu perbuatan melawan hukum, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan sarana internet dengan kecanggihan teknologi komputer. Kejahatan dunia maya atau *cybercrime* lebih cenderung aktivitasnya dengan menggunakan komputer atau jaringan internet, sehingga mempermudah orang melakukan suatu kejahatan meskipun dengan jarak yang sangat jauh sekali. Oleh sebab itulah, dengan kecanggihan teknologi komputer yang dihubungkan dengan internet, *cybercrime* tidak terhalang oleh ruang dan waktu. Dari itulah, dalam upaya penegakan hukum khususnya dalam wilayah hukum pidana, hukum *cyber* akan menjadi dasar hukum dalam semua proses penegakan hukum atas seluruh kejahatan teknologi informasi. Bagaimanapun masyarakat harus dapat hidup dengan baik dan jauh dari perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain.

3.2 Kajian Viktimologi Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online (KBGO)

Kekerasan berbasis gender online merupakan salah satu dari sekian banyak kejahatan baru yang terjadi karena adanya perkembangan informasi, teknologi dan komunikasi sebagai media yang baru bagi terjadinya kejahatan. Perkembangan “media yang baru” ini adalah sebagai media terjadinya kejahatan siber ini membuat adanya suatu interaksi sosial baru melalui dunia virtual/dunia maya. Hubungan ini yang disebut *cyber community*.¹⁷ Hubungan yang demikian ini membuka peluang pelaku bertindak dengan “modus operandi” dengan semakin berkembangnya karakteristik tindakan yang beragam. Jenis-jenis kekerasan berbasis gender yang terjadi di media sosial beragam yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a) Pelecehan online (*Cyber Harassment*);
- b) Pendekatan untuk memperdaya (*Cyber Grooming*);
- c) Peretasan (*Hacking*);
- d) Pelanggaran Privasi (*Infringement of Privacy*);
- e) Ancaman distribusi foto/video pribadi (*malicious distribution*);

¹⁷Prameswari, Jihan Risya Cahyani, dkk. “Kekerasan Berbasis Gender Di Media Sosial.” *Jurnal Pamali (Pattimura Magister Law Review)* 1, No. 1 (2021): 55-61.

- f) *Revenge Porn*;
- g) Impersonasi;
- h) Pencemaran nama baik;
- i) Rekrutmen online (*online recruitment*);¹⁸

Adapun beberapa kasus kekerasan seksual berbasis gender online yang terjadi di Indonesia antara lain:

1. Kasus penyebaran konten bermuatan asusila pada tahun 2022 yang dilakukan oleh pemuda berinisial DK (22) asal Desa Dajan Peken-Tabanan kepada korban yang merupakan mantan kekasihnya berinisial MA. Pelaku memposting foto-foto bugil mantan pacarnya MA di sejumlah media sosial dikarenakan pelaku merasa sakit hati diputus secara sepihak oleh mantan kekasihnya. Pihak keluarga korban yang mengetahui postingan pelaku DK tersebut sempat meminta kepada keluarga pelaku DK dan pelaku sendiri untuk menghapus postingan foto-foto tersebut akan tetapi pelaku DK mengabaikan permintaan tersebut, dan keluarga korban memutuskan untuk melanjutkan perbuatan pelaku DK ke ranah hukum.¹⁹
2. Kasus penyebaran konten bermuatan asusila pada tahun 2022 yang dilakukan oleh seorang mahasiswa dari salah satu universitas terkemuka di Indonesia berinisial RR kepada 10 orang perempuan (korban) yang diduga melakukan tindak pelecehan seksual berbasis siber dengan menjual foto-foto dan informasi pribadi teman-teman perempuannya ke akun dewasa di Twitter, Instagram dan video TikTok. Salah seorang korban berinisial NH mengungkapkan RR secara tidak bertanggung jawab mengambil dan menjual informasi pribadi beserta foto-foto selfie korban NH di media sosial dewasa.²⁰

Berdasarkan pada kedua data tersebut, maka pada kekerasan seksual berbasis gender online sering kali dialami oleh perempuan. Kejahatan siber dengan korban perempuan seringkali berhubungan dengan tubuh perempuan yang dijadikan objek pornografi. Salah satu bentuk kejahatan siber yang sering dilaporkan adalah penyebaran foto/video pribadi di media sosial dan/atau website pornografi. Kasus seperti ini biasanya menghebohkan publik sehingga menambah beban psikis bagi korban. Kejahatan ini termasuk dalam klasifikasi *illegal contents* sebagai data atau informasi tidak etis, dapat melanggar hukum, dan mengganggu ketertiban umum. Dalam revisi UUIE, konten informasi seperti ini dianggap melanggar Pasal 45 ayat (1) (menyebarkan konten asusila) dan pelaku dapat diancam pidana atau membayar denda, namun demikian pengaturan tentang tindak pidana terkait kekerasan seksual berbasis gender online ini belum jelas secara tegas diatur dalam UUIE sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUIE.

Kekerasan terhadap perempuan dapat dikatakan sebagai perwujudan ketimpangan historis dari hubungan-hubungan kekuasaan antara kaum laki-laki dan perempuan yang telah mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap kaum

¹⁸*Ibid.*

¹⁹BALIPOST. Karena Ini, Pria Nekat Sebar Foto Bugil Mantan Kekasih. URL :[Karena Ini, Pria Nekat Sebar Foto Bugil Mantan Kekasih | BALIPOST.com](#), (2022).

²⁰KumparanNEWS. Mahasiswa UI Diduga Jual Foto 10 Teman Perempuannya ke Akun Dewasa di Twitter. URL: [Mahasiswa UI Diduga Jual Foto 10 Teman Perempuannya ke Akun Dewasa di Twitter | kumparan.com](#), (2022).

perempuan oleh kaum laki-laki serta merupakan hambatan bagi kemajuan mereka. Definisi kekerasan terhadap perempuan yang dirumuskan Departemen Kesehatan RI (Depkes RI) tahun 2006 mengenai kekerasan perempuan yaitu, "Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan yang berkaitan atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan, secara fisik, seksual, psikologis, ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan, dan perampasan kebebasan baik yang terjadi di lingkungan masyarakat maupun lingkungan rumah tangga".

Pada kajian viktimologi, kekerasan seksual berbasis gender online yang marak terjadi saat ini dapat dijelaskan sebagaimana dijelaskan dalam perspektif teori viktimisasi kriminal, dalam konteks kejahatan *cybercrime* yang berpotensi munculnya viktimisasi terhadap perempuan. Teori viktimisasi kriminal utama dihasilkan dalam bidang viktimologi baru muncul pada tahun 1978. Pada tahun itu Hindelang, Gottfredson, dan Garofalo merumuskan *Lifestyle-Exposure Theories Of Victimization* (Teori-teori viktimisasi karena terpaan gaya hidup). Tahun berikutnya (1979), Cohen dan Felson merumuskan *Routine Activity Theory* (Teori Aktivitas Rutin). Tahun 1993, atau lebih dari satu decade kemudian, Meier dan Miethe mencoba menggabungkan kedua teori diatas menjadi *Structural Choice Model Of Victimization* (Model Viktimisasi Pilihan Struktural)²¹, adapun penjabarannya adalah sebagai berikut:

- a. Teori Terpaan Gaya Hidup, yang dirumuskan oleh Hindelang, Gottfredson dan Garafalo, pada mulanya bertujuan untuk mengukur perbedaan antara kelompok sosial dalam resiko menghadapi viktimisasi kejahatan kekerasan, namun kemudian diperluas juga atas resiko menghadapi viktimisasi kejahatan kekerasan, namun kemudian diperluas juga atas resiko viktimisasi kejahatan terhadap harta benda. Perluasan perhatian tersebut kemudian juga dijadikan landasan dalam merumuskan proses ketika pelaku kejahatan melakukan seleksi sasaran. Asumsi dasar dari Teori Terpaan Gaya Hidup adalah bahwa perbedaan resiko orang dalam menghadapi viktimisasi kejahatan dipengaruhi oleh adanya perbedaan gaya hidup dari orang tersebut. Perbedaan gaya hidup ini penting bagi kemungkinan menghadapi resiko viktimisasi kriminal karena berhubungan dengan perbedaan dari terpaan daerah rawan kejahatan, waktu rawan kejahatan, dan lain-lain yang merupakan keadaan resiko tinggi mengalami viktimisasi kriminal.
- b. Teori Aktivitas Rutin yang dikemukakan oleh Cohen dan Felson (1979) mempunyai kemiripan dengan Teori Terpaan Gaya Hidup. Keduanya menekankan pentingnya aktivitas rutin yang berkaitan dengan meningkatnya resiko orang mengalami viktimisasi kriminal, atau meningkatnya kesempatan orang berbuat kejahatan. Perbedaan yang jelas antara kedua teori tersebut adalah bahwa teori aktivitas rutin pada mulanya dikembangkan untuk mengukur tingkat perbedaan resiko viktimisasi menurut dimensi waktu, sedangkan teori terpaan gaya hidup menekankan pada perbedaan kelas sosial.

Menurut Cohen dan Felson, perubahan struktural dalam pola aktivitas rutin mempengaruhi tingkat kejahatan melalui pemusatan tiga unsur hubungan langsung kejahatan, yaitu adanya calon pelaku yang mempunyai motif melakukan kejahatan, adanya sasaran yang cocok, dan ketidakcukupan pengawasan terhadap pelanggaran,

²¹Ramailis, Neri Widya. "Cyber Crime Dan Potensi Munculnya Viktimisasi Perempuan Di Era Teknologi Industri 4.0." *Jurnal Sisi Lain Realita* 5, No. 01 (2020): 1-20.

pada waktu dan tempat tertentu.²² Perubahan struktural, yang lebih dipahami sebagai perubahan sosial yang terwujud dengan adanya kemajuan teknologi, merupakan faktor yang mempengaruhi aktivitas, yang pada akhirnya meningkatkan resiko terjadinya viktimisasi kriminal.

Nilai subyektif dari korban atau sasaran kejahatan dan tingkat pengawasan merupakan pilihan kejahatan tertentu. Kedekatan fisik dan paparan merupakan kondisi struktural, sedangkan daya tarik dan pengawasan merupakan faktor pilihan. Perubahan struktural dalam pola aktivitas rutin terkhususnya dalam aktivitas sosial di dunia maya saat ini mempengaruhi tingkat kejahatan melalui pemusatan tiga unsur hubungan langsung kejahatan terkhususnya dalam kejahatan siber yang terwujud karena adanya kemajuan informasi, teknologi, dan komunikasi merupakan faktor yang mempengaruhi aktivitas rutin, yang pada akhirnya meningkatkan resiko viktimisasi kriminal khususnya bagi perempuan yang sangat rentan menjadi korban kejahatan siber.

4. Kesimpulan

Pengaturan mengenai *cybercrime* di Indonesia saat ini diatur dan berpedoman pada UUIITE. Namun, sayangnya pola penindakannya masih belum maksimal dan seringkali terkesan dipaksakan hal ini dikarenakan rumusan delik Pasal 27 ayat (1) UUIITE tidak mengatur secara jelas frasa “konten melanggar kesusilaan” sehingga seringkali menimbulkan multitafsir dalam penegakannya.

Kajian viktimologi perempuan sebagai korban kekerasan seksual berbasis gender online di Indonesia, menggambarkan bahwa adanya perubahan struktural, yang lebih dipahami sebagai perubahan sosial yang terwujud dengan adanya kemajuan teknologi, merupakan faktor yang mempengaruhi aktivitas rutin, yang pada akhirnya meningkatkan resiko viktimisasi kriminal terhadap perempuan melalui media online. Perubahan struktural dalam pola aktivitas rutin dalam hal ini terkait dengan pola interaksi/sosial di dunia maya mempengaruhi tingkat kejahatan sama halnya dengan kejahatan konvensional yakni melalui pemusatan tiga unsur hubungan langsung kejahatan, yaitu adanya calon pelaku yang mempunyai motif melakukan kejahatan, adanya sasaran yang cocok, dan ketidakcukupan pengawasan terhadap pelanggaran, pada waktu dan tempat tertentu.

Daftar Pustaka

Buku

- Amirudin, dan Askin, H Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2010).
- Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003).
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta, Prenadamedia Group, 2019).
- Wahid, Abdul, dan Labib, Mohammad. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)* (Bandung, PT. Refika Aditama, 2010).

²²Mardika, Micah Davis. “Kejahatan Siber Hoax di Ruang Digital Masyarakat Indonesia melalui Teori Aktivitas Rutin.” *Jurnal Kriminologi Indonesia* 16, No. 2 “(2020):11-21.

Jurnal

- Agus, Andi Aco dan Riskawati. "Penanganan Kasus Cyber Crime Di Kota Makassar (Studi Pada Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makassar)." *Jurnal Supremasi* 11, No. 1 (2016).
- Alfian, Muh. (2017). "Penguatan Hukum Cyber Crime di Indonesia dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan". *Jurnal Kosmik Hukum* 17, No.2 (2017).
- Fitania, Silvia Eka dan Wirasila, A.A. Ngurah. "Analisis Yuridis Unsur Perbuatan Dalam Tindak Pidana Kesusilaan". *Jurnal Kertha Wicara* 08, No. 01 (2019).
- Hafidz, Jawade. "Kajian Yuridis Dalam Antisipasi Kejahatan Cyber." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1, no. 1 (2014): 32-40.
- Mardika, Micah Davis. "Kejahatan Siber Hoax di Ruang Digital Masyarakat Indonesia melalui Teori Aktivitas Rutin." *Jurnal Kriminologi Indonesia* 16, No. 2 (2020).
- Prameswari, Jihan Risya Cahyani, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, and Yonna Beatrix Salamor. "Kekerasan Berbasis Gender Di Media Sosial." *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 1, no. 1 (2021): 55-61.
- Ramailis, Neri Widya. "Cyber Crime Dan Potensi Munculnya Viktimisasi Perempuan Di Era Teknologi Industri 4.0." *Sisi Lain Realita* 5, no. 01 (2020): 1-20.
- Sumartini, Siti. "Politik Hukum dan Pembangunan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Yustitia* 2, No. 5 (2013).

Website

- BALIPOST. Karena Ini, Pria Nekat Sebar Foto Bugil Mantan Kekasih. URL :[!Karena Ini, Pria Nekat Sebar Foto Bugil Mantan Kekasih | BALIPOST.com](https://www.balipost.com/karena-ini-pria-nekat-sebar-foto-bugil-mantan-kekasih), (2022).
- CNN INDONESIA. Polri Tangani 4.250 Kejahatan Siber Saat Pandemi. URL: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201201141213-12-576592/polri-tangani-4250-kejahatan-siber-saat-pandemi>, (2020).
- KumparanNEWS. Mahasiswa UI Diduga Jual Foto 10 Teman Perempuannya ke Akun Dewasa di Twitter. URL: [Mahasiswa UI Diduga Jual Foto 10 Teman Perempuannya ke Akun Dewasa di Twitter | kumparan.com](https://www.kumparan.com/mahasiswa-ui-diduga-jual-foto-10-teman-perempuannya-ke-akun-dewasa-di-twitter), (2022).
- Southest Asia Freedom of Expression Network. Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online : Sebuah Panduan. URL: <https://id.safenet.or.id/wp-content/uploads/2019/11/Panduan-KBGO-v2.pdf>, (2019).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).